



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Letjend S.Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 075 / 2007 ✓

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK "PERTIWI SOKANEGARA" DESA SOKANEGARA
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA ✓

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Membaca : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong Nomor : 421/18/07, tanggal 23 April 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Sokanegara ; ✓

Menimbang : a. Bawa Yayasan Pertiwi Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ; ✓
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut, perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ; ✓

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42); ✓
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437); ✓
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301); ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952); ✓
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41); ✓

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060U/2000 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga;
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
 - Nama : Yayasan Pertiwi Desa Sokanegara
 - Alamat : RT 01 RW 02 Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong
 Kabupaten Purbalingga.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
 - Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi Sokanegara
 - Alamat : RT 01 RW 02 Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong
 Kabupaten Purbalingga ✓
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " Pertiwi Sokanegara " Alamat RT 01 RW 02 Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 12 Mei 2007



Tembusan disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bupati Purbalingga
- 2.Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
- 3.Yth. Kabag Bina Kesra Kab.Purbalingga
- 4.Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Purbalingga
- 5.Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Kejobong
- 6.Arsip.